



**P U T U S A N**  
**Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada NELVA DELLA ANGGRAINI WF, SH Advokat/ Pengacara yang berkantor dan berdomisili di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Simpang Barung, Desa Pulonas Kec. Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada BENI MURDANI, S.H. Advokat/ Pengacara yang beralamat dan berdomisili di Jl. Melati No. 08 Kute Pulo Sanggara Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan di ajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut :

I. Tentang Kompetensi Relatif Kewenangan Pengadilan Mengadili

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn*



1. Bahwa sejak pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat Tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di desa Karya indah Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR Jo Pasal 20 Ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa dalam hal ini Gugatan Perceraian diajukan oleh Suami atau Istri Atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
3. Bahwa dengan dasar hukum tersebut di atas, Maka cukup bagi kami untuk Mengajukan Gugatan Cerai ini Melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane Aceh Tenggara Provinsi Aceh.

## **II. TENTANG PERMASALAH PENGUGAT DAN TERGUGAT ;**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai saling kenal di awal bulan juni tahun 2017, Dimana Penggugat dan Tergugat bertemu di acara meninggal saudara Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah orang yang menyaloni yang meninggal tersebut ,dan pada waktu itu Keluarga dari Penggugat simpati dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat di jodohkan oleh orang Tua Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak menolak perjodohan tersebut.
2. Bahwa pada hari kamis Tanggal 21 Juni 2017 Penggugat Dan Tergugat Melangsungkan Pernikahan/Perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN** Lawe Sigala-gala Ress Lawe Sigala-gala, dan telah tercatat di kantor Pencatatan Sipil Aceh Tenggara dengan Akta Perkawinan dengan Nomor. xxxxxxxxxxxxxxxx. Pada Tanggal 04 Maret 2019
3. Setelah Menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orang Tua Penggugat selama 1 bulan
4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, damai dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh setiap pasangan dalam membentuk rumah tangga.
5. Dari Hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak yaitu : yang diberi nama Anak ke-1, Perempuan, Lahir di Aceh Tenggara tanggal 22 Mei Tahun 2019 yang kemudian di catatkan pada kutipan Akta Kelahiran No. xxxxxxxxxxxxxxxx. Tertanggal 27 Mei 2019 yang oleh kepala dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota Administrasi kutacane Aceh Tenggara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn



6. Bahwa dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 3 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan, dan keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal tersebut terjadi karena, Bahwa Tergugat Suka melontarkan kata-kata yang tak pantas untuk di dengar Ketika Penggugat meminta Tergugat minta di buatkan teh malah Tergugat mengatakan " KAU BUAT LAH SENDIRI KAN ADA TANGAN MU" Bahkan ketika Penggugat Pulang dari sawah Tergugat tidak ada di rumah dan tidak ada memasak makanan untuk Penggugat sebagaimana layak nya tugas seorang istri terhadap suami nya. Tergugat juga Selingkuh dan bukan hanya itu Tergugat juga sering kali merendahkan Penggugat dan Membanding bandingkan Penggugat Dengan Mantan Pacarnya Di hadapan orang Tua Tergugat dengan kata-kata "GAK BERGUNA KAU JADI SUAMI LEBIH BAGUS MANTAN KU DARI KAU "dan tergugat juga tidak Menghargai ibu Penggugat, ibu Penggugat juga mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat Ketika Ibu Penggugat datang kerumah Tergugat dengan tujuan ibu Penggugat Mau meminta papan bunga yang ada di rumah Tergugat karena papan bunga tersebut adalah milik ibu Penggugat ,tapi Tergugat malah Menendang keranjang Bunga milik ibu Penggugat, dan Tergugat juga melontarkan perkataan "BINATANG TIDAK TAU MALU AKU TIDAK MAU LAGI SAMA ANAK MU URUS SURAT CERAH KE PENGADILAN BARU AKU MAU KELUAR DARI RUMAH MU INI. Lalu ibu Penggugat Menanggis, dimana pada waktu kejadian ini Penggugat sudah pergi merantau dan rumah yang di tempati Penggugat dan Tergugat adalah Rumah yang di beli oleh ibu Penggugat dan ibu Penggugat Hanya memberi sifat pinjam kepada anaknya Yaitu Penggugat dan Menantu nya yaitu Tergugat untuk tinggal di rumah itu dengan tujuan supaya anak nya yaitu Penggugat dan Menantu nya yaitu Tergugat bisa hidup rukun damai dan mandiri Tapi malah Tergugat Berkelakuan tidak pantas terhadap ibu Penggugat, dan bukan hanya itu Penggugat juga sudah pernah di cakar wajah nya oleh Tergugat dan mengejar Penggugat pakai parang sewaktu Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah abang Penggugat yaitu di desa Lawe Sigala-gala Timur. Meskipun Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus terjadi, Namun demikian Penggugat masi saja tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga nya Namun usaha ini tidak

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan tidak mau berubah dan Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang suami dan tidak menjalankan tugas nya sebagai seorang istri,karna sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat,Akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat pada bula 11 Tahun 2019 dan Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat,sekitar bulan Januari Tahun 2020 Penggugat Pergi merantau selama 2 tahun ke Jakarta dan Medan,dan setelah 2 tahun merantau Penggugat kembali Merantau ke pekan baru sampai dengan saat ini,di Pekan baru Penggugat Tinggal dirumah kakak kandung Penggugat sampai dengan sekarang,dan dimana setelah semua kejadian ini terjadi Penggugat masi saja memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah dan mau memperbaiki kesalahannya namun hal tersebut tidak membuat Tergugat berubah menjadi lebih baik,karena sikap Tergugat yang tidak mau berubah maka Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga mereka (Penggugat dan Tergugat) dan tidak dapat dipersatuakn lagi.

7. Selama Penggugat dan beserta anak Penggugat 1 ½ Tahun tinggal dirumah kakak kandung Penggugat di Pekan Baru Penggugat lah yang Mengurus anak dan di bantu oleh kakak kandung Penggugat,meski Penggugat sekarang bekerja sebagai supir grab tapi Penggugat masi sempat meluangkan waktu Penggugat untuk anak Penggugat.malah Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Tergugat,Tergugat hanya asik dengan kesibukannya sebagai tukang salon dirumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat.
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat,akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka,Namun kesabaran Penggugat sebagai seorang Suami yang sudah terus bersabar dan mengasuh anak mereka sendirian ada batasnya,sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan di persatukan kembali,maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat,Serta Penggugat Berharap agar nantinya Hak Pemeliharaan anak (Hak Asuh)di berikan kepada Penggugat karena Penggugat takut dengan Pekerjaan yang di tekunin Tergugat sebagai tukang salon akan



membuat anak mereka kurang mendapatkan perhatian dari Tergugat dan tidak bisa mengurus anak mereka dengan baik dan dapat merusak mental anak mereka dikarenakan Tergugat juga suka membawa laki-laki ke salon Tempat Tergugat bekerja tersebut ,Walaupun Penggugat Tau berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.126K/Pdt/2001 Tertanggal 28 Agustus 2003 Menyatakan Bahwa “Bila terjadi perceraian,anak yang masi di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak,yaitu Ibu”.namun Penggugat berharap agar kiranya Pemeliharaan Anak(Hak )Asuh akan diberikan kepada Penggugat karena Penggugat sangat menyayangi anak Penggugat.

10. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah tercapai,dan bahkan tidak mungkin di pertahankan lagi Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f peraturan Pemerintah Nomor.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974,dan agar kiranya Pengadilan Negeri Kutacane Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975.Mohon agar diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mengirimkan salinan putusan Perceraian yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutacane aceh tenggara untuk di catat dalam buku register yang disediakan untuk itu:

Berdasarkan uraian tersebut di atas,Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane C.q.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.Pada Tanggal 04 Maret 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutacane Aceh Tenggara,Putus karena Perceraian.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak (Hak Asuh) yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Yaitu,XXXXXXXXXXXXXXXXXX,Perempuan,Lahir di Aceh Tenggara tanggal 22 Mei Tahun 2019 yang kemudian di catatkan pada kutipan Akta Kelahiran No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.Tertanggal 27 Mei 2019 yang oleh kepala dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kota Administrasi kutacane Aceh Tenggara.Untuk tetap berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Tergugat

Atau

Jika Majelis Hakim pengadilan negeri kutacane yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain,Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 10 November 2022, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Taruna Prisando, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2022, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Pokok Perkara:

- Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Tergugat selaku isteri sering berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat selaku suami, Tergugat melakukan perselingkuhan, membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan Tergugat, Tergugat tidak menghargai Ibu kandung Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik merupakan suatu cerita yang penuh kebohongan semata dan yang benar adalah

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku isteri yang tidak dihargai lagi, Tergugat mengalami KDRT, Penggugat tidak peduli keadaan rumah tangga, pulang ke rumah larut malam, Mertua yang turut andil dalam pertengkaran dan turut mengusir Tergugat, Penggugat pernah melangsungkan pernikahan secara sirih dengan Wanita lain bahkan memiliki anak, Penggugat pernah mengkonsumsi sabu, Penggugat mengambil pinjaman uang yang pembayarannya saat panen jagung tanpa sepengetahuan Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

- Penggugat rekonvensi sering mengalami KDRT;
- Tergugat Rekonvensi sering berkata kasar dan pernah mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah;
- Pada November 2021 Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dengan alasan merantau disaat Penggugat Rekonvensi hamil 3 (tiga) bulan anak kedua;
- Ibu Mertua selalu ikut campur dalam hal finansial;
- Tergugat Rekonvensi bekerja sama dengan temannya membawa paksa Anak ke-1 dari Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhannya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak asuh untuk 2 (dua) orang anak:
  - Anak ke-1 yang lahir pada tanggal 22 Mei 2019 dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dibawah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke-2 dengan akta kelahiran dibawah Nomor:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tetap berada dalam asuhan ibunya;

4. Menghukum Penggugat KOnvensi / Tergugat Rekonvensi agar memuhi kewajiban selaku Ayah perbulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara kontan dan tunai kepada Tergugat;
5. Menghukum pula Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Andai kata Yang Mulia Bapak Hakim Ketua Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat juga kemudian telah mengajukan Duplik yang selengkapny termuat atau terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara taggal 2 Januari 2021, telah dinazegel dan diperlihatkan aslinya; (Bukti P-1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102022809170002 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 11 Juni 2019, telah dinazegel tanpa diperlihatkan aslinya (Bukti P-2)
3. Fotokopi AKta Pemberkatan Nikah No. 11/01.3/H-1/RLS/VI/2017 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Lawe Sigala-gala, telah dinazegel dan diperlihatkan aslinya; (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx antara PENGGUGAT dengan TERGUGATH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 5 Maret 2019, telah dinazegel dan diperlihatkan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan AKta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK KE-1 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 7 Mei 2019, telah dinazegel dan diperlihatkan aslinya (Bukti P-5);

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli *capture* percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang diteruskan oleh kontak BAPA MEI, telah dinazegel (Bukti P-6);
7. Asli *capture* percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat yang diteruskan oleh kontak BAPA MEI, telah dinazegel (Bukti P-7)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 15 Juni 2022, telah dinazegel dan diperlihatkan aslinya; (Bukti T-1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102022601210001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 9 November 2021, telah dinazegel dan diperlihatkan aslinya (Bukti T-2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Melahirkan atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh RSIA Keluarga Desa tanggal 24 Juli 2021, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti T-3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi P ke-1 berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat sejak penggugat masih kecil karena bertetangga;
  - Bahwa Penggugat anak yang baik dan tidak pernah melakukan kejahatan;
  - Bahwa Penggugat pernah bilang bahwa Tergugat tidak mempan untuk dinasehati;
  - Bahwa Tergugat tidak pandai masak memasak;
  - Bahwa pernah ada perjanjian damai diantara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani di sawah/ kebun;
  - Bahwa Penggugat pernah mengirimkan baju untuk anak mereka ANAK KE-1 tapi dibakar oleh Tergugat, saksi lihat dari Hp orang;
  - Penggugat pernah bilang merasa tidak bisa lagi dipersatukan dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan penggugat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai cek cok sejak pisah rumah dengan Mamak Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat yang meninggalkan rumah yang mereka tempati;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita-cerita dari Penggugat saja, tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat;

## 2. Saksi P ke-2 berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mamak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di HKBP Lawe Sigala-gala pada tahun 2017
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah meminjam uang rentenir atau sejenisnya;
- Bahwa setiap panen uang selalu dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah meminta maaf atas kesalahannya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat pergi ke Berastagi sama laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat tingkah lakunya tidak cocok dengan saya;
- Bahwa saksi pernah dikasari Tergugat, tidak pantas omongannya;
- Bahwa pernah bunga-bunga ditendang Tergugat lalu saya punguti;
- Bahwa baju pengantin mereka koyak digunting oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dan bekerja di Pekanbaru bersama kakaknya;
- Bahwa anak mereka ANAK KE-1 tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah pergi dari rumah 3 bulan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saya suruh agar ada pernyataan tertulis jika mau kembali bersama Penggugat, sekarang surat itu sudah hilang entah kemana;
- Bahwa Penggugat setuju untuk dibuat surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat pergi dari rumah 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat bilang tidak sanggup lagi pertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat pernah mengejar Penggugat menggunakan parang;
- Bahwa mereka menikah karena dijodoh-jodohkan keluarga besar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan mereka bermula karena ada saudara yang meninggal, seminggu kemudian mereka memutuskan menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya tinggal bersama saksi, namun karena saksi merasa tidak cocok dengan saksi, sehingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah pada bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi T ke-1 berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa mualnya setelah menikah Tergugat dibawa tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) bulan tinggal bersama Tergugat dipukuli dan Tergugat lari ke Medan;
- Bahwa setelah itu Tergugat balik lagi dan dipukuli lagi sampai adanya perjanjian damai antara mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mereka bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan rumah 1 (satu) bulan ke Medan karena dipukuli Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah punya hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di kampung dan Penggugat saat itu berjanji tidak akan memukuli Tergugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK KE-1 dan Marsaulina;
- Bahwa ANAK KE-1 dibawa kabur oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dipertahankan;

2. Saksi T ke-2 berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 di depan rumah saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar secara fisik (bertumbuk-tumbuk), lalu kami pisahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat membawa ANAK KE-1 dengan paksa, Tergugat teriak-teriak Pencuri

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn



Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal gugatan diajukan oleh selain beragama Islam, pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 142 RBG, gugatan harus diajukan ditempat tinggal Tergugat karena bertujuan melindungi Tergugat, dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga serta dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi P ke-1 dan saksi Saksi P ke-2 yang menerangkan Tergugat beralamat di Desa tanah Baru 1, Kecamatan Lawe Sigala Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, dimana alamat tersebut masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutacane;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat adalah sama-sama beragama Kristen dan pada saat mereka melangsungkan perkawinan, menggunakan tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka secara absolut dan relatif, Pengadilan Negeri Kutacane berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, serta Tergugat telah berselingkuh, karenanya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan dan membina hubungan rumah tangga yang sudah dijalani selama kurang lebih 5 tahun dan Penggugat juga telah pergi meninggalkan rumah dan Tergugat sejak November 2020 dan tidak lagi satu rumah dengan Tergugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2017 di Gereja HKBP Lawe Sigala-gala sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx antara PENGGUGAT dengan TERGUGATH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 5 Maret 2019;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut pada tanggal 22 Mei 2019 dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak ke-1;
- Bahwa benar Penggugat telah meninggalkan rumah serta Tergugat sejak sekira bulan November 2020;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2021 Tergugat melahirkan seorang anak yang diberi nama Anak ke-2;
- Bahwa benar pada bulan September 2021 Penggugat telah membawa paksa Anak ke-1 dari Tergugat yang hingga saat ini tinggal bersama Penggugat dan kakak Penggugat di Pekanbaru;
- Bahwa benar Tergugat pernah meninggalkan rumah sekira 1-2 bulan lamanya;
- Bahwa benar Tergugat pernah bertengkar dan mengejar Penggugat dengan menggunakan parang;
- Bahwa benar selama menjalani kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, adu mulut, bahkan kekerasan fisik yang disebabkan karena berbagai alasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SAKSI P KE-1 dan saksi SAKSI P KE-2;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) ini Majelis Hakim berpendapat masih bergantung pada hasil pemeriksaan dan pertimbangan terhadap petitum lainnya, oleh karenanya petitum angka 1 (satu) akan ditentukan hasilnya setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Penggugat menghendaki agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tenggara, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Tergugat yang berupa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-3 berupa Akte Pemberkatan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja HKBP Lawe Sigala-gala, yang mana sejalan dengan keterangan saksi Saksi P ke-1 dan saksi SAKSI P KE-2 serta saksi SAKSI T KE-1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terikat hubungan perkawinan yang sah. Selanjutnya tentang permohonannya yang meminta agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, secara formal adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn



- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut masuk dalam kategori Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk menerapkan Pasal 19 huruf f dalam peraturan pemerintah tersebut harus dipahami bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan hanya diartikan secara fisik atau cek-cok dengan mulut keras dan emosi tinggi, akan tetapi harus dimaknai secara luas dengan melihat kepada faktor-faktor yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang bernama yakni saksi Saksi P ke-1, saksi Saksi P ke-2, saksi Saksi T ke-1, dan saksi Saksi T ke-2, pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka yang puncaknya terjadi sekira bulan November tahun 2020 yang mana kemudian Penggugat meninggalkan rumah kediaman mereka dan pergi merantau ke Pekanbaru. Terhadap pertengkaran dan perselisihan mereka keluarga kedua belah pihak telah bermufakat yang menghasilkan perdamaian namun kemudian pertengkaran dan perselisihan kembali terulang berkali-kali hingga kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak November 2020 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI T KE-2, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar menggunakan kekerasan fisik (bertumbuk);

Menimbang, bahwa memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat



dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan berbagai alasan yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga keduanya tidak dapat rukun lagi, dan puncaknya pada tahun 2019 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban antara keduanya sebagai sepasang suami istri tidak pernah terpenuhi, meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak bertahan, terlebih kemudian Penggugat pada November 2020 pergi meninggalkan rumah dan Tergugat dan menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga upaya untuk mengembalikan lagi keharmonisan keluarga dengan cara berdamai semakin sulit tercapai, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud, dengan demikian dalil Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi alasan perceraian dapat dibuktikan, sehingga petitum gugatan Penggugat mengenai putusnya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya tentang alasan-alasan putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Penggugat menghendaki agar Majelis Hakim menetapkan Hak pemeliharaan (Hak Asuh) Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak ke-1 untuk tetap berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan benar Anak ANAK KE-1 lahir di Aceh Tenggara tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Mei 2019, dengan demikian dapat



disimpulkan apabila dihitung sampai dengan putusan ini dibacakan maka Anak ANAK KE-1 masih berusia 3 (tahun) dan 9 (Sembilan) bulan atau belum berusia 18 tahun sehingga dalam hal ini yang bersangkutan dikategorikan sebagai anak;

Menimbang bahwa mengenai kepada siapakah hak asuh anak akan diberikan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa apabila terdapat perselisihan yang berujung pada perceraian antara orangtua maka merujuk pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang, bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK KE-1 yang lahir pada tanggal 22 Mei 2019 dan ANAK KE-2 yang lahir pada 24 Juli 2021

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa selama ini untuk hidup, Tergugat mengandalkan hasil dari kebun orang tua penggugat yang dikerjakan oleh penggugat serta penghasilan dari profesi Tergugat sebagai tukang gunting rambut sebuah salon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa sejak bulan September 2021 sampai dengan saat ini Anak ANAK KE-1 tinggal bersama Penggugat selaku Bapak Kandung anak ANAK KE-1;

Menimbang bahwa namun demikian untuk menjawab persoalan tersebut Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dengan mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang salah satu pokoknya menyatakan bahwa penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, hal ini dipertimbangkan Mahkamah Agung dengan melihat kepentingan anak yang masih membutuhkan sosok seorang ibu;

Menimbang, Namun meskipun demikian Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dengan mempertimbangkan utama dalam masalah perwalian atau pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, untuk memberikan pendidikan dan mampu menjamin kehidupan masa depan, dan demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak Ibu sekalipun anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan "*anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dst..., mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, berhak diasuh oleh orang tua sendiri, mengembangkan dirinya menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negara*". Sejalan dengan prinsip dan hak anak ini, filosofi utamanya adalah bagaimana anak bisa berkembang sesuai jati diri dan dapat hidup layak untuk menyongsong masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan di atas, serta dengan mempertimbangkan Asas Kepentingan terbaik bagi Anak, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bermaslahat apabila hak asuh atas Anak ANAK KE-1 diberikan kepada Penggugat selaku bapak kandungnya, tentu saja Tergugat sebagai ibu kandung harus diberi kesempatan yang sama berpartisipasi demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai pasal 45 Undang-undang Perkawinan, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn





Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), Penggugat menuntut agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara a quo kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) sepatutnya dikabulkan;

#### DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap gugatan Penggugat, dalam rekonsensi ini kedudukan Tergugat semula akan disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat semula disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan dalam jawaban pertama dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya mengenai:

- Menyatakan ikatan perkawinan antara PenggugatRekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan hak asuh untuk 2 (dua) orang anak;
  - ANAK KE-1 yang lahir pada tanggal 22 Mei 2019
  - ANAK KE-2 yang lahir pada tanggal 24 Juli 2021
- Berada dalam asuhan ibunya (Penggugat Rekonsensi)
- Menghukum Tergugat Rekonsensi agar memnuhi kewajiban selaku ayah perbulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) secara kontan dan tunai kepada Tergugat;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonsensi angka 1 (satu) menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan rekonsensi Pengggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) ini Majelis Hakim berpendapat masih bergantung pada hasil pemeriksaan dan pertimbangan terhadap petitum lainnya, oleh karenanya petitum angka 1 (satu) akan ditentukan hasilnya setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi angka 2 (dua), Penggugat Rekonvensi menghendaki agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan petitum gugatan rekonvensi angka 2 (dua) ini sama dengan petitum gugatan konvensi angka 2 (dua), dan terhadapnya telah dikabulkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, dengan demikian petitum gugatan rekonvensi angka 2 (dua) sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi angka 3 (tiga) menuntut agar Majelis Hakim Menetapkan hak asuh untuk 2 (dua) orang anak;

- ANAK KE-1 yang lahir pada tanggal 22 Mei 2019
- ANAK KE-2 yang lahir pada tanggal 24 Juli 2021

Berada dalam asuhan ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan rekonvensi angka 3 ini juga menginginkan hak asuh anak untuk kedua orang anak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh anak terhadap Anak ANAK KE-2 tidak dipersalkan oleh Tergugat Rekonvensi dan memang saat ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak ANAK KE-2 hingga putusan ini diucapkan baru berusia 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, maka sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang salah satunya menerangkan bahwa pelayanan kesehatan bayi ditujukan untuk meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup bayi yang harus dilakukan melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) hingga 2 (dua) tahun. Senada dengan hal tersebut dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menerangkan bahwa pola pemberian makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai dengan berusia 2 (dua) tahun ialah dengan pemberian ASI. Lebih lanjut mengutip dari laman situs *haibunda.com* dalam laman “Menyusui” pada pokoknya menerangkan beberapa manfaat pemberian ASI bagi bayi hingga berusia 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun yang meliputi; memberikan nutrisi untuk anak, meningkatkan sistem imun, meningkatkan perkembangan otak anak, dan menenangkan anak ditambah fakta hukum bahwa semenjak lahir sampai dengan saat ini Anak ANAK KE-2 selalu berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan dasar hukum di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat tepat apabila hak asuh atas Anak MARSULINA BR>REGAR diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sedangkan hak asuh anak untuk ANAK KE-1 bertentangan atau berkebalikan dengan petitum gugatan konvensi angka 3 (tiga) dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum gugatan konvensi angka 3 serta telah dikabulkan, maka beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, dengan demikian petitum gugatan rekonvensi angka 3 (tiga) dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi angka 4 (empat), Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi selaku ayah memberikan nafkah anak perbulannya sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 4 (empat) ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah membuktikan bahwa Anak ANAK KE-2 lahir pada tanggal 24 Juli 2021 yang mana membuktikan bahwa Anak ANAK KE-2 merupakan anak yang lahir dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyangkal bahwa Anak ANAK KE-2 merupakan anak Tergugat Rekonvensi (Ayah biologis);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, maka Tergugat Rekonvensi haruslah membuktikan sangkalanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Anak ANAK KE-2 adalah bukan anak Tergugat Rekonvensi atau setidaknya Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dipersidangan bahwa Anak ANAK KE-2 adalah bukan anak dari Tergugat Rekonvensi maka selama tidak dibuktikan sebaliknya, Anak ANAK KE-2 adalah merupakan anak dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi haruslah memberikan nafkah penghidupan bagi Anak ANAK KE-2;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan biaya hidup Anak ANAK KE-2 serta mempertimbangkan fakta hukum pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang merupakan seorang Driver Taxi online (Grab), maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil dan pantas jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan untuk memberi biaya nafkah kepada anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang mana uang tersebut harus diserahkan tunai melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi setiap bulannya, dengan demikian petitum gugatan rekonvensi angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensi angka 5 (lima) menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 5 (lima) ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonvensi ini Gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian dan Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara gugatan rekonvensi ini;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum konvensi maupun rekonsensi, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan seluruhnya, dan gugatan rekonsensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dihukum membayar biaya perkara gugatan konvensi yang sampai dengan putusan ini diucapkan sejumlah, sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara gugatan rekonvensi ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan (Hak Asuh) Anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat yaitu ANAK KE-1 yang lahir di Aceh Tenggara tanggal 22 Mei 2019 yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1002-LU-24052019-0001 tanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sampai dengan diucapkannya putusan ini sejumlah Rp660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

## Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak ANAK KE-2 yang lahir pada tanggal 24 Juli 2021 dengan AKta Kelahiran Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan biaya/nafkah penghidupan kepada anak ANAK KE-2 tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara gugatan rekonvensi ini sejumlah Nihil;
5. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sampai dengan diucapkannya putusan ini sejumlah Rp660.000,-(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2023, oleh kami, Rahmanto Attahyat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H. dan Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Ktn tanggal 4 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhardin, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp540.000,00;
Jumlah .....	:	Rp660.000,00;

( enam ratus enam puluh ribu rupiah )